

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan (Putra & Suryanawa, 2016). Menurut Robbitasari & Wiratmaja (2013), laporan tahunan perusahaan merupakan sumber informasi tentang bisnis dan situasi keuangannya. Laporan keuangan ini merupakan alat bantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan tahunan harus mencerminkan keadaan perusahaan saat ini dan ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Laporan keuangan berisi informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk pengambilan keputusan. Auditor independen dapat memastikan bahwa laporan keuangan bermakna dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kepercayaan calon klien terhadap perusahaan (Budiasih, 2009).

Pihak independen dalam hal ini adalah auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Kebutuhan akan jasa audit memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan profesional audit di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) maka persaingan antara KAP dengan KAP lainnya sangat mungkin terjadi, dan perusahaan dapat berpindah dari satu KAP ke KAP lainnya (Tanjung & S, 2009).

Secara umum, perubahan KAP memiliki dua karakteristik: sukarela dan wajib. *Auditor switching* secara *mandatory* fokus pada auditor. Jika pergantian auditor bersifat sukarela, fokus utamanya adalah pada sisi pelanggan. Perubahan auditor pada prinsipnya bersifat wajib, namun dalam praktiknya banyak pergantian auditor bersifat sukarela (Anisma et al., 2014).

Karina et al., 2017 dalam Kaamilah et al., (2020) Adanya keinginan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, perusahaan akan menjadi lebih kompetitif dan tergantung pada potensi perubahan keadaan perusahaan dan lingkungan perusahaan, ini mengarah pada pergantian auditor secara sukarela. Sedangkan pergantian auditor secara wajib diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik mengatur bahwa rotasi Akuntan Publik harus dilakukan setiap 3 tahun dan rotasi KAP setiap 5 tahun, kemudian peraturan ini direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan No.359/KMK.06/2003, yang mewajibkan perusahaan untuk membatasi masa jabatan KAP menjadi 5 tahun dan masa jabatan auditor menjadi 3 tahun. Perusahaan yang kontrak auditnya mencapai lima tahun pada tahun 2003 dapat terus melakukan audit tahunan umum hingga tahun fiskal 2003.

Ketentuan ini kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK .01/2008, yang menetapkan rotasi AP selama 3 tahun dan rotasi KAP selama 6 tahun. Keputusan ini diberlakukan kembali dengan UU No. 5 Tahun 2011 yang berisi dimana batas waktu pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Aturan terakhir berasal dari Peraturan Pemerintah No. 20/2015 yang membatasi aturan rotasi perusahaan bagi auditor maksimal lima tahun buku berturut-turut.

Auditor dirotasi untuk memastikan keandalan laporan keuangan tahunan dan independensi auditor. Rotasi auditor atau perubahan rotasi adalah pergantian auditor atau perubahan KAP oleh otoritas yang diaudit. Investor dapat melakukan rotasi auditor karena diyakini dapat meningkatkan kualitas audit (Ansar, 2017). Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak mampu membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP karena kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga

dapat berubah (Sulistiarini & Sudarno, 2012). Rotasi audit merupakan perputaran auditor yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan independensi dan kualitas audit (Setyoastuti et al., 2020). Adanya rotasi audit mengharuskan perusahaan melakukan pergantian auditor. *Auditor switching* adalah pergantian auditor yang dilaksanakan oleh perusahaan klien.

Kasus pergantian auditor yang terjadi di Indonesia terjadi di PT. Garuda Indonesia di tahun 2019, Garuda Indonesia mendapat instruksi untuk mengganti auditor independen, menurut komisaris utama PT Garuda Indonesia Sahara Lumbangaol, dan Sahara mengatakan tahun ini Garuda tidak akan menggunakan auditor yang mengolah laporan keuangan tahun lalu. Artinya Garuda akan menggantikan Auditor tahun ini dan akan mengikuti instruksi dari regulator mengenai auditor kami untuk meningkatkan laporan keuangan 2018.

Banyak faktor yang mempengaruhi *auditor switching* atau pergantian auditor, termasuk opini audit, reputasi KAP, dan pergantian manajemen. Elemen pertama adalah opini audit. Opini Audit adalah pendapat atau opini atas laporan keuangan suatu perusahaan setelah auditor memeriksa kewajaran suatu laporan keuangan tersebut (Putra, 2014). Opini audit yang terdapat dalam laporan audit sangat penting dalam proses audit atau proses sertifikasi lainnya. Karena opini audit adalah informasi utama yang dapat memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang telah dilakukan auditor. Opini audit dikeluarkan oleh auditor pada berbagai tahap proses audit untuk memungkinkan mereka menarik kesimpulan tentang laporan audit yang diperlukan atas laporan keuangan klien yang diaudit (Antoni et al., 2018).

Opini yang diperoleh dari perusahaan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan saat melakukan pergantian auditor. Dampak dari laporan audit ini akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Jika auditor tidak dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, perusahaan akan mengganti auditor yang dapat memberikan opini yang diharapkan perusahaan (Rahmi et al., 2019).

Hasil penelitian dari Aini & Yahya (2019) menemukan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, Antoni et al., (2018) juga menemukan bahwa opini audit mempengaruhi *auditor switching*, dan penelitian dari Putra & Suryanawa (2016) menemukan bahwa opini audit dapat mempengaruhi *auditor switching*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Aziza & Herawaty (2020), Nasir (2018), dan Safriliana & Muawanah (2019) yang menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua adalah reputasi KAP. Reputasi KAP adalah nama besar yang disandang auditor karena kinerja dan kepercayaan publik. Reputasi auditor adalah tanggung jawab auditor hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan reputasi yang baik dari auditor hukum dan KAP tempat dia bekerja dengan memberikan pendapat yang mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya, hadir jika berutang (Verdiana & Utah, 2013).

Mahantara (2013) menyatakan bahwa reputasi auditor adalah kinerja dan kepercayaan publik yang dibawa oleh auditor atas nama besar auditor. Memilih KAP dengan reputasi yang baik dapat menarik lebih banyak minat orang yang

ingin berinvestasi. Akibatnya, perusahaan yang sudah menggunakan KAP *The Big 4* enggan mengganti KAP atau auditornya.

Hasil penelitian dari Arisudhana (2017) menemukan bahwa reputasi KAP mempengaruhi pergantian auditor dan hasil penelitian Mahantara (2013) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif pada pergantian auditor. Berbeda dengan hasil penelitian dari Fauziyyah et al., (2019), Putra & Suryanawa (2016), dan Nugroho & Imam (2019), yang menemukan bahwa reputasi KAP tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Faktor ketiga adalah pergantian manajemen. Pergantian manajemen adalah pergantian direktur suatu perusahaan baik oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau karena seorang direktur memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Perubahan manajemen ini memunculkan kebijakan internal baru, termasuk pemilihan KAP, karena manajemen baru menginginkan KAP baru diajak untuk bekerja sama dengan perusahaan (Aprilia & Effendi, 2019).

Hasil penelitian dari Salim & Rahayu (2014) menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*, Mahantara (2013) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, dan hasil penelitian dari Nasir (2018) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Aziza & Herawaty (2020), Kaamilah et al., (2020) dan Nugroho & Imam (2019), menemukan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh pada *auditor switching*.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. Situasi bisnis yang menghadapi kesulitan keuangan

memungkinkan kebangkrutan (Astuti & Ramantha, 2017). Menurut Francis & Wilson (1988) dalam Astuti & Ramantha (2017) Perusahaan dalam kondisi kebangkrutan mencari auditor yang sangat independen untuk meningkatkan kepercayaan klien dan mengurangi masalah keuangan perusahaan. Adanya informasi mengenai *financial distress* dapat dijadikan acuan untuk mengingatkan perusahaan mengenai *financial distress* sehingga manajemen dapat bertindak cepat dan tepat sebelum kebangkrutan terjadi (Nurmalasari & Suzan, 2018).

Beberapa negara menghadapi kesulitan keuangan karena pelaporan perusahaan, pendelegasian kekuasaan kepada kreditur, mempercepat proses pengadilan, memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan, dan regulasi praktisi kebangkrutan (Nigam & Boughanmi, 2017). Perusahaan dalam kesulitan keuangan meminta manajemen untuk mengganti auditor. Hal ini bertujuan untuk memperoleh opini audit atas permintaan manajemen, mengurangi biaya audit, dan membantu perusahaan pulih dari kesulitan keuangan (Kaamilah et al., 2020).

Opini auditor dapat mempengaruhi opini pemegang saham mengenai kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen cenderung menghindari atau menolak opini wajar berkualitas. Perusahaan cenderung mengganti KAP setelah mendapat opini wajar dengan pengecualian. Perusahaan cenderung mengganti KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangannya (Ikmalia, 2018). Tisna & Suputra (2017) juga mengemukakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mengganti auditor dan mencari auditor yang sesuai dengan situasi keuangan perusahaan.

Saat pergantian KAP, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung menggunakan auditor yang sangat independen untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan kreditur serta mengurangi risiko litigasi (Ikmal, 2018).

Selain itu, jika ada perubahan manajemen berdasarkan keputusan RUPS, kemungkinan besar auditor akan melakukan pergantian auditor. Manajemen baru cenderung mengganti auditor dengan harapan mereka akan mematuhi kebijakan mereka, menyebabkan peningkatan biaya audit yang dibebankan oleh auditor dan menyebabkan perusahaan gagal untuk mematuhi kebijakan dan mengganti auditor (Fenny et al., 2020).

Penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh Putra & Suryanawa (2016), yang meneliti tentang Pengaruh opini audit dan reputasi KAP terhadap *auditor switching* dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putra & Suryanawa (2016) adalah peneliti menambahkan variabel pergantian manajemen. Alasan penambahan variabel ini adalah karena pergantian manajemen terjadi ketika perusahaan mengganti direksi. Variabel pergantian manajemen merupakan salah satu faktor penting dalam pergantian auditor. Hal ini karena manajer baru mungkin lebih memilih untuk mengganti auditor ketika pejabat dan direktur perusahaan berganti (Nasir, 2018).

Andra 2012 dalam Manto & Manda (2018) Pergantian manajemen terjadi ketika sebuah perusahaan mengubah dewan direksinya. Ketika sebuah perusahaan mengubah dewan direksinya, baik direktur maupun pejabat mempengaruhi perubahan dalam kebijakan perusahaan. Setiap manajemen

memiliki gaya manajemen dan tujuan mereka sendiri. Oleh karena itu, manajemen perusahaan baru cenderung mencari KAP yang sesuai dengan pedoman manajemen, sehingga pergantian manajemen dapat mempengaruhi pergantian auditor.

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“*Financial Distress* sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP dan Pergantian Manajemen pada *Auditor Switching*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah Reputasi KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Switching*?
5. Apakah *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Reputasi KAP terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Reputasi KAP terhadap *Auditor Switching*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Reputasi KAP terhadap *Auditor Switching*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis *Financial Distress* dapat memoderasi pengaruh Pergantian Manajemen terhadap *Auditor Switching*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *Financial Distress* sebagai Pemoderasi Pengaruh Opini Audit, Reputasi KAP dan Pergantian Manajemen pada *Auditor Switching*, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan

ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- c. Menambah pengalaman dan intelektual dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan dalam daya pikir ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pergantian auditor sehingga manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan pergantian auditor, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Serta bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat regulasi terkait pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan tindakan pergantian auditor.